



PENETAPAN
Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh :

Rudy Macasaehe Bin Marcos Macpal, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

Madiona Macaduno Binti Abdullah Macaduno, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, , Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Thn tanggal 06 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1982 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Negara Filipina;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdulah Macaduno yang merupakan penghulu

Penetapan No: 061/Pdt.P/2016/PA.Thn

Hal. 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh saksi bernama Timus Kamangsing dan Musri Adila;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan hidup rukun serta telah dikarunia 8 (delapan) orang anak bernama:

1. Madrudin M. Macpal, Laki-laki, umur 34 tahun;
2. Samy Macpal, Laki-laki, umur 32 tahun;
3. Jaraldin Macpal, Laki-laki, umur 30 tahun;
4. Nurhayati Macpal, perempuan, umur 27 tahun;
5. Rudina Macpal, Laki-laki, umur 23 tahun;
6. Amaludin Macpal, Laki-laki, umur 21 tahun;
7. Reymond Macpal, Laki-laki, umur 17 tahun;
8. Veronica Macpal, perempuan, umur 15 tahun;



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari hingga saat ini;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Penetapan No: 061/Pdt.P/2016/PA.Thn

Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Rudy Macasaehe Bin Marcos Macpal) dan Pemohon II (Madiona Macaduno Binti Abdulah Macaduno) yang dilaksanakan di Negara Filipina, pada tanggal 24 Maret 1982;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 08 Juni 2016, terhadap pengumuman tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Thn, tertanggal 13 Juni 2016 dan 23 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu hal yang sah;

Penetapan No: 061/Pdt.P/2016/PA.Thn

Hal. 3 dari 5



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg disebutkan jika Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan, akan tetapi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadiri sidang sebagai kuasanya, maka permohonannya dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersikap serius dengan pengajuan perkaranya di Pengadilan Agama Tahuna, maka dari itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register : 061/Pdt.P/2016/PA.Thn, tertanggal 06 Juni 2016 dinyatakan gugur;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Thn, gugur
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah, dalam

Penetapan No: 061/Pdt.P/2016/PA.Thn


Hal. 4 dari 5


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari Drs. Satrio A.M.Karim sebagai Ketua Majelis serta Mohamad Adam, S.HI., dan Nur Amin, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim-Hakim Anggota,


Mohamad Adam, S.HI



Nur Amin, S.Ag., M.H



Ketua Majelis,


Drs. Satrio A.M.Karim

Panitera Pengganti,


Sukarni Manangkalangi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No: 061/Pdt.P/2016/PA.Thn

Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)